



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

M. NURDIN HASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 000, RW. 003, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, pekerjaan Petani;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **LENING, S.H.**
2. **H. M. HARIPAI, S.H.**

keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat di Jalan Andi Mappatola Nomor 5 A (depan Polres Parepare), Kelurahan Ujang Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, domisili elektronik hmharipai@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Desember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1065/SKU-73.72.MP.02.01/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD HADRAWI, S. SiT.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Parepare;
2. **ASNAWIRAWAN.**, Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Parepare;
3. **ACHMADI NATSIR, S.H.**, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota Parepare;

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **THERESIA FARADILA RAFAEL NONG, S.H.**, Penata
Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Parepare;
5. **ST. MUFIDAH RAMADHANI ARIFIN, S.H.**, Penata
Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Parepare;
6. **RISWANDI**. PPNPN Pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Nomor 1 s/d 5 PNS pada Kantor Pertanahan Kota
Parepare dan Nomor 6 PPNPN pada Kantor Pertanahan
Kota Parepare, memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kota
Parepare, Email : bpnparepare@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **KIKI AMELIYAH M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Sapta Marga, RT. 001/RW. 004, Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota
Parepare, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **YOPI HAYA, SH. M.Kn.**
2. **ICHSANULLAH, SH., M.Kn.**
3. **MUHAMMAD RAMLI, S.H.**
4. **VITA SULFITRI Y.HAYA, S.H.**
5. **HUTOMO ZULFIKAR Y.HAYA, SH., M.H.**

kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara YOPI
HAYA & PARTNERS, alamat di Jalan Keindahan II,
Perumnas BTP Blok AC Baru No. 80, Kelurahan
Katimbang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi-selatan, domisili elektronik
vitahaya92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. **SUKRIANTO M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sapta
Marga No. 1, RT. 001/RW. 004, Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota
Parepare, pekerjaan tidak/belum bekerja;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOPI HAYA, SH. M.Kn.

2. ICHSANULLAH, SH., M.Kn.

3. MUHAMMAD RAMLI, S.H.

4. VITA SULFITRI Y.HAYA, S.H.

5. HUTOMO ZULFIKAR Y.HAYA, S.H.,M.H.

kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara YOPI HAYA & PARTNERS, alamat di Jalan Keindahan II, Perumnas BTP Blok AC Baru No. 80, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-selatan, domisili elektronik vitahaya92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Januari 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Januari 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN.PP-JS/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 Februari 2023, tentang Hari Persidangan (*court calendar*) secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik dan duplik ;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 21 Februari 2023 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 14 Maret 2023, tentang Hari Persidangan (*court calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/PEN.TUN/2023/PTUN.MKS, tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti ;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Januari 2023, dengan Register Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 7 Februari 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah:

- 1.-Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/ 2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIYAH M. ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M² (*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi*) atas nama SUKRIANTO.;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal I angka 9 dan angka 10, Undang-Undang tersebut berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau badan hukum perdata (angka 9)". "Sengketa Tata Usaha

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (angka 10)". Demikian pula Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 50 yang berbunyi : " Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Selain itu dikuatkan pula oleh pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : "Dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat".
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat :
1. Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIYAH M.;
 2. Sertipikat Hak Milik No .07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M² (*delapan* Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
100 sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama
SUKRIANTO.;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang secara absolute
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* ;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa gugatan ini diajukan karena kepentingan Penggugat telah
dirugikan dengan terbitnya 2 (dua) sertifikat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 07100, Kelurahan Lapadde,
Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat
Ukur No .06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793
M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas
nama KIKI AMELIYAH M.;

2. Sertifikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan
Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No.
006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M²
(*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter
persegi*) atas nama SUKRIANTO ;

2. Bahwa yang mana Penggugat miliki terlebih dahulu dan Penggugat
memperoleh tanah tersebut secara membeli dari Efendi sebagai Penjual
berdasarkan Surat Kwitansi, tanggal 1 Mei 2006, luas 19.234 M²;

3. Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan karena tanah tersebut
dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang dan tidak
pernah dijual dan dialihkan kepada orang lain;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kepentingan Penggugat
sangat dirugikan sejalan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang
No.9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Adapun bunyi
Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004, sebagaiberikut :

*“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN

UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIYAH M;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11 /06/2021, luas 8.991 M² (*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi*) atas nama SUKRIANTO;
3. Setelah adanya informasi mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik yang disampaikan oleh Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde pada tanggal 14 November 2021;
4. Bahwa atas informasi tersebut , pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Lapadde untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat itu pula Penggugat bertemu dengan Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde dan langsung diperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut dan ternyata benar, kemudian Penggugat meminta fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut, kemudian Lurah Kelurahan Lapadde menyerahkan langsung fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Keberatan Administratif secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare pada tanggal 29 November 2022 yang diterima oleh Zulfadli salah seorang staf pegawai Kantor Pertanahan Kota Parepare, atas penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;-
6. Bahwa atas Keberatan Administratif Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak menerima jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Parepare sampai sekarang;

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Junto pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif diatur sebagai berikut, “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kuasa Hukum, Penggugat telah melakukan upaya administratif atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Bidang Tanah Kebun tersebut dalam Objek Sengketa terletak di Jalan Tassiso, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*) ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh Bidang Tanah Kebun tersebut berdasarkan secara membeli dari EFENDI selaku penjual pada tanggal 1 Mei 2006, dan kemudian Penggugat Melunasi pada tanggal 1 Mei 2011 seluas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*), berdasarkan Surat Kwitansi Pembelian (sesuai dengan PBB);

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun batas-batas Bidang Tanah Kebun yang tersebut dalam

Objek Sengketa adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik FERY ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik AHMAD ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik M. NURDIN (Penggugat);
- Sebelah Barat : Tanah Milik H.BETTA;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan dan atau memindah tangankan atau menjual Bidang Tanah Kebun dimaksud sejak tahun 2006, dan Penggugat menguasai objek sengketa sampai sekarang, dan tiba-tiba pihak Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik melalui program pendaftaran tanah sistematis Adjudikasi pada tahun 2021 sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bagian tanah milik Penggugat telah melanggar hak dari Penggugat, sehingga tindakan tersebut telah menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak;
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan ukuran tanah milik Penggugat yaitu 19.234 M2 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) telah tidak sesuai lagi, karena mengalami perubahan secara fisik, karena berkurang beberapa meter kurang lebih 11.784 M2 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) dari jumlah milik Penggugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas kurang lebih 11.784 M2 pada objek sengketa milik Penggugat telah melanggar pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (1), pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan pasal 52 butir C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendataan Tanah;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah di adakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Negara

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, penataan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak, namun pada saat Tergugat melakukan kegiatan di wilayah objek tanah yang didaftarkan, Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah di wilayah tersebut, maupun warga yang lainnya memiliki hak atas tanah tidak pernah melihat adanya pihak dari Tergugat yang melakukan pengukuran pada setiap bidan tanah, sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan sertipikat yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No .06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIYAH M.;
2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M² (*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi*) atas nama SUKRIANTO ;

Dimana kesalahan yang terjadi telah menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak;

9. Bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, olehnya itu jika melihat pada proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menerbitkan sertipikat (objek sengketa), namun tidak melakukan pengukuran sehingga ukuran bidang tanah yang didaftarkan terdapat milik orang lain yang didaftarkan, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena data fisik maupun data yuridis terkait dengan objek tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat apalagi pada objek tanah yang diterbitkan

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pengukuran sebagaimana mestinya yaitu dengan melibatkan pihak-pihak atau pemilik hak yang berbatasan dengan objek tanah yang diterbitkan sertifikatnya yang salah satunya adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 52 Butir (C) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur menyelidik riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah, junto pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah karena Tergugat tidak cermat dan teliti dalam hal :
 - a. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - c. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah berbatasan;
11. Bahwa dengan tidak dilakukannya proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka tentunya menyebabkan tidak lengkapnya data fisik dan data yuridis atau tidak sesuainya data yang ada dengan keadaan objek yang ada dilapangan dengan apa yang tertuang dalam pada Sertipikat Hak Milik a quo yang secara fakta telah memasuki luas bidang tanah Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih pada bidang tanah milik Penggugat dengan objek sengketa;
12. Bahwa, selain telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan:
 - a. Asas Kecermatan.

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Penyelenggara Pemerintahan dalam hal ini Tergugat harus teliti dalam memeriksa data yuridis maupun data fisik dari objek tanah yang akan disertipikatkan agar tidak terjadi kesalahan, namun dalam perkara a quo terhadap objek sengketa secara nyata telah terjadi kesalahan sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar hak dari Penggugat yaitu dengan adanya bagian ukuran atau luas yang terjadi tumpang tindih pada data fisik objek tanah yang disertipikatkan;

b. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memberi kepastian hukum, hal tersebutpun sesuai dengan salah satu asas umum dalam pemerintahan yang baik, dimana seharusnya penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Tergugat dalam membuat atau menerbitkan suatu keputusan harus dapat memberi kepastian hukum kepada yang berkepentingan, namun dalam perkara a quo sngat jelas bahwa apa yang telah diterbitkan oleh Tergugat justru tidak memberi kepastian hukum karena pada objek tanah yang sebelumnya, Penggugat telah menguasai objek sengketa dan telah memiliki alat bukti, oleh karena itu pihak Penggugat merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum;

c. Asas Keterbukaan.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik melanggar asas keterbukaan karena Penggugat sebagai pemilik hak yang berbatasan langsung dengan objek dari Sertipikat Hak Milik a quo tidak mengetahui adanya proses;

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No .06527/Lapadde/2021, Tanggal 11 /06/2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIAH M.;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15 Juli 2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11 Juni 2021, luas 8.991 M² (*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi*) atas nama SUKRIANTO.;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11 /06/ 2021 luas 2.793 M² (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi*) atas nama KIKI AMELIAH M.;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11 /06/2021, luas 8.991 M² (*delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi*) atas nama SUKRIANTO.;
 4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG.

- a. Bahwa memperhatikan kutipan posita gugatan Penggugat angka 5 halaman 6 yang menyatakan:

".... Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat terhadap bagian tanah milik Penggugat telah melanggar

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14
hak dari Penggugat sehingga tindakan tersebut telah menyebabkan

tumpang tindih kepemilikan hak”

kemudian memperhatikan keseluruhan dalil Penggugat dalam uraian gugatannya, Penggugat mengklaim bahwa sebagian bidang tanah yang Penggugat klaim merupakan bagian dari kepemilikan Penggugat. Fakta ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah dalil gugatan yang terkait dengan dalil kepemilikan, sehingga hal tersebut sangat nyata merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

”Pasal 2.

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”.

Kemudian apabila dihubungkan dengan beberapa putusan yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum:

“bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, dengan kaidah hukum:

“bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum:

“bahwa keputusan tata usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang peradilan tata

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum:

“bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”.

Berdasarkan fakta hukum diatas, sangat berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat menyatakan jika segala gugatan yang diajukan bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dikatakan demikian oleh karena sangat jelas pada gugatan Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 07100/Kel. Lapadde seluas 2793 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Kiki Ameliyah. M ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 07101/Kel. Lapadde seluas 8991 m² (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sukrianto. M;

Hal ini sangat nyata membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga sangat patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas gugatan *a quo*. Bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

”Pasal 31

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kepada pihak lain yang dikuasakan
olehnya.”

maka sangat berdasar hukum eksepsi Tergugat terkait tidak adanya kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terbukti sempurna dan tidak lagi perlu untuk dilanjutkan proses pemeriksaannya sehingga berdasar hukum Majelis Hakim yang Terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* menyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka (9) halaman 7 menyatakan:

”..... Tergugat telah menerbitkan Sertipikat (objek sengketa) namun tidak melakukan pengukuran sehingga ukuran bidang tanah yang didaftarkan terdapat milik orang lain yang didaftarkan;”

Terhadap dalil tersebut sangat nyata bahwa Penggugat tidak mengetahui dan memahami prosedur administrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peraturan Pokok Agraria. Adapun terhadap kegiatan pendaftaran tanah terhadap 2 (dua) objek perkara diatas telah dilakukan melalui prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan pengukuran terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek perkara, serta telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan melalui Surat Pernyataan Persetujuan Batas Tanah yang menjadi dasar pengukuran untuk, dimana hasil dari proses pengukuran bidang tanah yaitu ada Surat Ukur Nomor 06527/Lapadde/2021 dan Surat Ukur Nomor 06528/Kampung Baru/2021.

Berdasarkan fakta tersebut diatas sangat nyata membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang ada pada Buku Tanah maupun warkah, sehingga membuktikan kaburnya gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap data fisik maupun data yuridis bidang tanah tersebut diatas telah terpenuhi sehingga dilakukan proses penerbitan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 07100/Lapadde dan Sertipikat Hak Milik Nomor 07101/Lapadde.

- b. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya pada angka (11) halaman 7 menyatakan bahwa :

"Bahwa dengan tidak dilakukannya proses penerbitan sertipikat oleh Tergugat tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka tentunya menyebabkan tidak lengkapnya data fisik dan data yuridis atau tidak sesuainya data yang ada dengan keadaan objek yang ada dilapangan dengan apa yang tertuang dalam sertipikat hak milik a quo yang secara fakta telah memasuki luas bidang tanah Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih pada bidang tanah milik Penggugat dengan objek sengketa;"

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat jelaskan bahwa :

1. Bahwa penerbitan Hak Milik nomor 07100 tertanggal 15-06-2021 luas 2.793 M² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama KIKI AMELIYAH. H yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berasal dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594.3-183/Lapadde tanggal 8 Maret 2021, yang penguasaannya didasarkan pula pada Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 8 Maret 2021 yang diketahui oleh Lurah yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut diatas telah dikuasai sejak tahun 2018 dengan bukti perolehan berdasarkan kwintansi Pembelian.
2. Bahwa penerbitan Hak Milik nomor 07101 tertanggal 11-06-2021 luas 8.991 M² (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), tercatat atas nama SUKRIANTO. M yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berasal dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594.3-194/Lapadde tanggal 12 Maret 2021, yang penguasaannya didasarkan pula pada Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 12 Maret 2021 yang diketahui oleh Lurah yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diatas telah dikuasai sejak tahun 2018 dengan bukti perolehan berdasarkan kwintansi Pembelian.

Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dimana terhadap berkas-berkas permohonan yang dilampirkan, telah dilakukan penelitian mengenai status, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan lainnya, serta melakukan penelitian serta peninjauan fisik dan mengumpulkan keterangan dari para pemilik yang berbatasan. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan anggota Panitia Pemeriksaan Bidang Tanah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat sangat tidak berdasar dan mengandung ketidakjelasan, dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Parepare telah melaksanakan kegiatan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA/LEWAT WAKTU.

- a. Bahwa memperhatikan kutipan posita gugatan Penggugat bagian IV angka 3-5 halaman 4 yang menyatakan:
 - "3. Setelah adanya informasi mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik yang disampaikan oleh Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde pada tanggal **14 November 2021**;
 4. Bahwa atas informasi tersebut, pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Lapadde untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat itu pula Penggugat bertemu dengan Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde dan langsung diperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut dan ternyata benar, kemudian Penggugat meminta fotokopi Sertipikat Hak Milk tersebut, kemudian Lurah Kelurahan Lapadde menyerahkan langsung fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat;
 5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Keberatan Administratif secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare pada tanggal **29 November 2022** yang diterima oleh Zulfadli

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salah seorang staf pegawai Kantor Pertanahan Kota Parepare, atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut;”

Bahwa pada posita gugatan tersebut di atas sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat mengakui melakukan upaya hukum administratif 1 tahun setelah mengetahui informasi terkait terbitnya objek perkara *a quo*;

- b. Bahwa oleh karena fakta hukum tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

”Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”

maka sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dan gugatan dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat sangat menolak dan/atau membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan terkait keseluruhan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jika Tergugat dalam hal

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat objek *tun litis* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena secara hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas dalam hal mempertanyakan prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah objek sengketa *a quo*;

4. Bahwa terkait hal di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang menyatakan jika sertifikat objek *tun litis* cacat pada data fisik dan data yuridis oleh karena segala uraian Penggugat dalam surat gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karenanya berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa KIKI AMELIYAH M dan SUKRIANTO. M, telah mengajukan surat permohonan, tertanggal 14 Februari 2023 untuk masuk sebagai pihak ketiga dan melalui Putusan Sela No. 5/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 21 Februari 2023 telah didudukkan KIKI AMELIYAH M, sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan SUKRIANTO. M, sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya tertanggal 27 Februari 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KESEPSI: putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Gugatan A quo diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat UUPTUN juncto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Selanjutnya Pasal 55 UUPTUN berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa Pasal 55 UUPTUN mengalami perluasan makna dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perluasan menyangkut soal tenggang waktu seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara dan atas dasar itu sehingga lahirlah PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

2. Fakta bahwa gugatan Penggugat didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Januari 2023;
3. Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada gugatannya point 3 sampai poin 8, halaman 4 dan 5, mengenai tenggang waktu diketahui penggugat hal terbitnya obyek sengketa berdasarkan informasi dari Lurah Lapadde pada tanggal 14 November 2021, selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Penggugat berkunjung ke Kanror Lurah Lapadde dan meminta dan mendapatkan foto copy obyek sengketa dari Rahmat sebagai Lurah Lapadde, kemudian pada tanggal 29 November tahun 2022, Penggugat mengajukan

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas terbitnya obyek sengketa kepada BPN Kota Parepare (Tergugat).

4. Bahwa seharusnya banding administratif kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa, adalah 21 hari sejak penggugat mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa *a quo*), sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

5. Bahwa tidak benar keberatan administrasi untuk pertama kali dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2022 (point 5 pada gugatan) melainkan Penggugat telah melakukan Sanggahan/keberatan pada bulan Juni tahun 2022, berdasarkan undangan konfirmasi tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya Hj. SALMA.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Keberatan adminitrasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare jelas sudah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Fakta selanjutnya penggugat mengajukan pengaduan yang mengadukan Tergugat II Intervensi 1 kepada Polda Sulawesi Selatan dengan laporan polisi nomor LP/B/678/IV/2022/SPKT POLDA SULSEL tanggal 05 Juli 2022.

Pengaduan penggugat terkait menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerebotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP Subsidiar pasal 167 KUHP.

Pengaduan Penggugat kepada POLDA Sulsel tersebut dengan sangkaan pada Tergugat II Intervensi 1 telah menempatkan keterangan palsu pada penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi 1.

Bahwa menindaklanjuti laporan / pengaduan Penggugat, POLDA Sulsel melayangkan panggilan/ undangan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi 1,

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana undang-undang klarifikasi tanggal 26 September nomor B/3055/IX/RES 1.24/2022/Krimun kepada Tergugat II Intervensi I (Kiki Ameliyah M.).

7. Fakta bahwa Penggugat hadir saat petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Pare-pare yang mengukur objek sengketa dalam rangka penerbitan sertifikat oleh panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap pada tanggal 11 Juni 2021.

Bahwa selama pengukuran objek sengketa berlangsung, Penggugat juga hadir dan Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan saat itu kepada petugas ukur dari kantor Tergugat (BPN).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menegaskan fakta bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Makassar menyangkut penerbitan sertifikat objek sengketa telah melampaui batas waktu menurut peraturan Perundang-undangan oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo agar menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat II Intervensi 1 membantah segala dalil gugatan Penggugat.
2. Segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi dianggap dianggap termuat dari dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang dikuasai sebagai kebun oleh lelaki AHMAD sehingga tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 memperoleh tanah objek sengketa oleh karena beli dari lelaki AHMAD, sesuai kwitansi dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah.
5. Setelah itu, Tergugat II Intervensi 1 mengurus Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa yang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pare-pare menerbitkan bukti pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.72.020.004.002.0072.0 atas nama Kiki Ameliyah M.
6. Bahwa kehadiran Penggugat saat petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pare-pare (Tergugat) melakukan pengukuran dan pemetaan dilokasi tanah objek sengketa dan selain hadir dilokasi, Penggugat juga tidak melakukan sanggahan dan keberatan terhadap aktifitas pengukuran yang

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diakukan oleh petugas ukur tersebut dalam rangka penerbitan objek sengketa.

Hal demikian menunjukkan fakta pengakuan diam-diam atas hak keperdataan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah objek sengketa.

7. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian, Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Mohon Perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini supaya memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat Membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya tertanggal 27 Februari 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Gugatan A quo diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat UUPTUN juncto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Selanjutnya Pasal 55 UUPTUN berbunyi:

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa Pasal 55 UUPTUN mengalami perluasan makna dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perluasan menyangkut soal tenggang waktu seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, dan atas dasar itu sehingga lahir PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

2. Fakta bahwa gugatan Penggugat terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Januari 2023;
3. Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada gugatannya point 3 sampai poin 8, halaman 4 dan 5, mengenai tenggang waktu diketahui penggugat hal terbitnya obyek sengketa berdasarkan informasi dari Lurah Lapadde pada tanggal 14 November 2021, selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Penggugat berkunjung ke Kantor Lurah Lapadde dan meminta dan mendapatkan foto copy obyek sengketa dari Rahmat sebagai Lurah Lapadde, kemudian pada tanggal 29 November tahun 2022, Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa kepada BPN Kota Parepare (Tergugat).
4. Bahwa seharusnya banding administratif kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa, adalah 21 hari sejak penggugat mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a quo), sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapanya berbunyi :

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

5. Bahwa tidak benar keberatan administrasi untuk pertama kali dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2022 (point 5 pada gugatan) melainkan Penggugat telah melakukan Sanggahan/keberatan pada bulan Juni tahun 2022, berdasarkan undangan konfirmasi tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 2 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2 dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya Hj. SALMA.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Keberatan adminitrasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare jelas sudah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Fakta selanjutnya penggugat mengajukan pengaduan yang mengadukan Tergugat II Intervensi 2 kepada Polda Sulawesi Selatan dengan laporan polisi nomor LP/B/678/IV/2022/SPKT POLDA SULSEL tanggal 05 Juli 2022. Pengaduan penggugat terkait menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerebotan tannah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP Subsidaire pasal 167 KUHP.

Pengaduan Penggugat kepada POLDA Sulsel tersebut dengan sangkaan pada Tergugat II Intervensi 2 telah menempatkan keterangan palsu pada penerbitan objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi 2.

Bahwa menindaklanjuti laporan / pengaduan Penggugat, POLDA Sulsel melayangkan panggilan/ undangan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana undangan klarifikasi tanggal 26 September nomor B/3054/IX/RES.2.24/2022/Krimun untuk Tergugat II Intervensi 2 II (Sukrianto M.)

7. Fakta bahwa Penggugat hadir saat petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Pare-pare yang mengukur objek sengketa dalam rangka penerbitan sertifikat oleh panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap pada tanggal 11 Juni 2021.

Bahwa selama pengukuran objek sengketa berlangsung, Penggugat juga hadir dan Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan saat itu kepada petugas ukur dari kantor Tergugat (BPN).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menegaskan fakta bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Makassar menyangkut penerbitan sertifikat objek sengketa telah melampaui batas waktu menurut peraturan Perundang-undangan oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo agar menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II Intervensi 2 membantah segala dalil gugatan Penggugat.
2. Segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi dianggap dianggap termuat dari dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang dikuasai sebagai kebun oleh lelaki AHMAD sehingga tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanah objek sengketa oleh karena beli dari lelaki AHMAD, sesuai kwitansi dengan masing-masing harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah.
5. Setelah itu, Tergugat II Intervensi 2 mengurus Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa yang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pare-pare menerbitkan bukti pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.72.020.004.002.0073.0 atas nama Sukrianto M.
6. Bahwa kehadiran Penggugat saat petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pare-pare (Tergugat) melakukan pengukuran dan pemetaan dilokasi tanah objek sengketa dan selain hadir dilokasi, Penggugat juga tidak melakukan sanggahan dan keberatan terhadap aktifitas pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur tersebut dalam rangka penerbitan objek sengketa.
Hal demikian menunjukkan fakta pengakuan diam-diam atas hak keperdataan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah objek sengketa.
7. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian, Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Mohon Perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini supaya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

- Menghukum Penggugat Membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 27 Februari 2023 serta replik atas Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 6 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 5 Maret 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 13 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembelian an. M. Nurdin Hasan dari Bapak Efendi, untuk panjar harga sebidang tanah senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 1 Mei 2006;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembelian an. M. Nurdin Hasan dari Bapak Effendi untuk pelunasan sebidang tanah yang terletak di Ale'Sare'E, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan luas 19.234 m² (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 1 Mei 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.72.020.004.002-0039.0 Tahun 2001 atas nama EFENDY, DS;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Keberatan M. NURDIN HASAN pada Kantor Pertanahan Kota Pare-pare tertanggal 29 November 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat tanda terima keberatan an. NURDIN HASAN, yang diterima langsung oleh sdr. ZULFADLY (Pegawai Kantor Pertanahan Pare-pare),

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2022;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 07100/Lapadde tanggal 15 Juni 2021, Surat Ukur No. 006527/Lapadde tanggal 11 Juni 2021 dengan luas 2.793 m² (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama KIKI AMELIYAH M.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 07101/Lapadde tanggal 15 Juni 2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde tanggal 11 Juni 2021 dengan luas 8991 m² m² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) atas nama SUKRIANTO M.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kwitansi Pembelian an. SUKRIANTO atas Pembelian Tanah Kebun Jl. Lanyer dengan No. PBB 73.72.020.004.002.0033 yang dibayarkan kepada AHMAD senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 27 April 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kwitansi Pembelian an. KIKI AMELIYAH M. atas Pembelian Tanah Kebun Jl. Lanyer dengan No. PBB 73.72.020.004.002.0033 yang dibayarkan kepada AHMAD senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 27 April 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 an. KIKI AMELIYAH M.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 an. SUKRIANTO M.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 an. SAMMIA PALLEWA;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal 27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Dua Puluh Satu

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 07100/Lapadde tanggal 15 Juni 2021, Surat Ukur No. 006527/Lapadde tanggal 11 Juni 2021, luas 2,793 m² (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) meter persegi atas nama KIKI AMELIYAH, M.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur No. 06527/Lapadde tanggal 11 Juni 2021,
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 07101/Lapadde;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 07101/Lapadde;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur Nomor : 06528/Lapadde/2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07101/Lapadde;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli, Surat perihal undangan konfirmasi tanggal 13 Juni 2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Tinjau lokasi tanggal 16 Juni 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai Asli, Gambar Ukur Nomor : 121/2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv 1-1 s.d. T.II.Intv 1-6, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intrv 1 - 1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 07100/Lapadde atas nama Kiki Ameliyah;
2. Bukti T II Intrv 1 - 2 : Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembelian Kiki Ameliyah dari Ahmad atas sebidang tanah yang terletak di Ale'Sare'E, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan no

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SPPT/PBB 73720200040020033;

3. Bukti T II Intrv 1 - 3 : Fotokopi sesuai printout, Foto Penggugat saat Pengukuran oleh Kantor Pertanahan Pare-pare;
4. Bukti T II Intrv 1 - 4 : Fotokopi sesuai asli, Undangan Kantor Pertanahan Pare-pare Nomor 737/UND-73.72.MP.01.02/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
5. Bukti T II Intrv 1 - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 (SPPT PBB) atas nama Kiki Ameliyah M.;
Fotokopi sesuai asli, Undangan Klarifikasi oleh
6. Bukti T II Intrv 1 - 6 : Fotokopi sesuai asli, surat POLDA Sul-sel Nomor B/3055/IX/RES1.24/2022/Krimum. Tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv 2-1 s.d. T.II.Intv 2-6, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intrv 2 - 1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 07101/Lapadde atas nama Sukrianto M;
2. Bukti T II Intrv 2 - 2 : Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembelian Sukrianto dari Ahmad atas sebidang tanah yang terletak di Ale'Sare'E, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan no SPPT/PBB 73720200040020033;
3. Bukti T II Intrv 2 - 3 : Fotokopi sesuai printout, Foto Penggugat saat Pengukuran oleh Kantor Pertanahan Pare-pare;
4. Bukti T II Intrv 2 - 4 : Fotokopi sesuai asli, Undangan Kantor Pertanahan Pare-pare Nomor 737/UND-73.72.MP.01.02/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
5. Bukti T II Intrv 2 - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 (SPPT PBB) atas nama Sukrianto M.;
Fotokopi sesuai asli, Undangan Klarifikasi oleh
6. Bukti T II Intrv 2 - 6 : Fotokopi sesuai asli POLDA Sul-sel Nomor

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5/3054/IX/RES 1.24/2022/Krimum. Tanggal 26

September 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama : **EFFENDY DS, AHMAT, SABANG, S** dan **MUHAMMAD RIDWAN**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. EFFENDY DS.

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan di persidangan atas sengketa tanah M. NURDIN HASAN;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Kelurahan Lapadde;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah keseluruhan yang saksi miliki 2.793 m² (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) dan saksi mengakui telah menjual tanah tersebut kepada M. Nurdin Hasan ± 2 (dua) HA;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada M. Nurdin Hasan tahun 2006;
- Bahwa saksi menjelaskan Jual beli tanah dengan M. Nurdin Hasan dilakukan secara cicilan mulai tahun 2006 dan sampai tahun 2011 baru lunas;
- Bahwa pada saat jual beli selesai antara saksi dan M. Nurdin Hasan tidak dibuatkan akta jual beli, hanya diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada M. Nurdin Hasan atas dasar SPPT yang saksi miliki;
- Bahwa setelah jual beli yang saksi lakukan dengan M. Nurdin Hasan, jual beli/peralihan hak atas tanah tersebut tidak pernah dilaporkan ke Kantor Kelurahan atau ke Kantor Desa;
- Bahwa tidak ada permohonan pengelolaan dilokasi objek sengketa pada pemerintah setempat, masyarakat langsung saja mengelola tanpa izin dan saksi ikut saja masuk mengelola lokasi beramai-ramai dengan masyarakat lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat II Intervensi tidak tinggal didekat lokasi objek sengketa namun di Kelurahan lain;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi sengketa di tanah di lokasi yang pernah saksi miliki karena pada saat itu kebetulan secara tidak sengaja saksi lewat dilokasi objek sengketa, lalu ada seorang teman saksi menceritakan, telah ada sertipikat yang terbit di bekas kavling tanah milik saksi tapi bukan atas nama M. Nurdin Hasan;

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi masih memiliki tanah dilokasi yang lain selain dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi biasa lewat dilokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat yang terbit di lokasi objek sengketa saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat yang terbit di objek sengketa sekitar tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada tanah H. Salman di dekat lokasi objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal H. Salman;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik saudara Allue tapi jauh dari lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mendengar ada pengukuran dilokasi objek sengketa, karena ada kelompok yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran dari pihak Kelurahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Salman;
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau Bapak M. Nurdin Hasan beternak sapi dilokasi objek sengketa;
 - Bahwa yang menguasai tanah lokasi objek sengketa saat ini Bapak M. Nurdin Hasan;
 - Bahwa saksi menjelaskan situasi lokasi objek sengketa tidak terdapat bangunan, hanya digunakan untuk mengembala ternak;
 - Bahwa saksi membenarkan sepengetahuan saksi ada pagar yang terpasang di lokasi objek sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun bagar di lokasi objek sengketa adalah M. Nurdin Hasan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat yang terbit di tanah lokasi objek sengketa tahun 2021;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah memberi tahu M. Nurdin Hasan perihal sertifikat yang terbit di tanah lokasi miliknya;
 - Bahwa saksi menjelaskan memiliki kavling tanah tersebut sejak tahun 1995 sebelum terbit SPPT;
 - Bahwa saksi memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam jambu mente;

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa ± 2 (dua) HA, namun saksi tidak mengetahui luas yang tercantum disertipikat;
- Bahwa saksi melakukan jual beli dengan M. Nurdin Hasan hanya dengan kwitansi sebagai bukti jual beli, yang manajual beli dilakukan secara cicilan sejak tahun 2006 dan lunas pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat akta jual beli pada saat Jual beli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pernah dilakukan pengukuran sebelum diterbitkannya SPPT;
- Bahwa pengukuran atas tanah lokasi objek sengketa dikalsanakan dari pemerintah Pare-pare;
- Bahwa tidak ada surat lain yang terbit setelah pengukuran selain PBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Nurdin Hasan tidak pernah memohon penerbitan sertipikat atas tanahnya ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu lokasi objek sengketa dikelola oleh pemerintah setempat diperuntukkan untuk kegiatan pusat industri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi tanah yang pernah saksi miliki sudah disertipikatkan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan saat terjadi jual beli antara M. Nurdin Hasan dan saksi, jual beli yang mereka lakukan hanya empat mata;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang lain namun lokasinya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada sertipikat yang terbit di lokasi objek sengketa pada tahun 2021 lalu saksi langsung memberi tahu M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi mulai menguasai lokasi objek sengketa tahun 1995, yang saksi peroleh dari tanah Eks Peternakan yang dibagi-bagi menjadi ± 70 (tujuh puluh) kapling;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh kapling tersebut dikuasai bersama oleh warga;
- Bahway yang memprakarsai masuknya masyarakat ke lokasi Eks Peternakan dan masing-masing membuat kapling penguasaan atas tanah tersebut adalah Bapak Kadir;
- Bahwa PBB atas tanah tersebut terbit tahun 1995;
- Bahwa pengukuran terjadi tahun 1990, saksi mulai menggarap tahun 1994 tetapi PBB terbit tahun 1995;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapling tanah yang saksi miliki di pergunakan untuk kegiatan perkebunan palawija;
- Bahwa saksi membayar PBB langsung kepada Kelurahan;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada M. Nurdin Hasan tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Nurdin Hasan memiliki tanah kapling satu diantara 70 tanah kapling yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan selama saksi menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan nama yang tertulis di PBB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saat jual beli dengan M. Nurdin Hasan, saksi hanya menyerahkan kwitansi dan PBB;
- Bahwa tidak ada ada surat pernyataan atau surat pemberian atas tanah lokasi objek sengketa dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lokasi objek sengketa ± 2 (dua) HA;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

2. AHMAT.

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui terjadi sengketa dimana telah terbit sertifikat tanah milik M. Nurdin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tersebut terbit atas nama Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat yang terbit diatas tanah tersebut dari cerita tetangga kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh M. Nurdin Hasan dari Effendi DS.;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual beli tanah tersebut dari Effendi DS kepada M. Nurdin Hasan senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut terdapat pagar keliling dari Kayu Jawa yang dibangaun oleh M. Nurdin Hasan sekaligus terdapat kendang sapi milik M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kiki Ameliyah dan Sukrianto memiliki tanah lain, satu diantara 70 kavling yang dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dari mana Kiki Ameliyah dan Sukrianto memiliki tanah tersebut;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang langsung berbatasan dengan tanah milik M. Nurdin Hasan, hanya dibatasi oleh pagar pemisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kwitansi yang bertuliskan Ahmad sebagai penjual;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa pernah melakukan jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi No.SPPT dikwitansi lokasinya berbeda bukan menunjukkan lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa luasnya ± 2 (dua) HA;
- Bahwa saksi memiliki tanah di bagian Timur dari lokasi objek sengketa, yang langsung berbatasan dengan tanah milik M. Nurdin Hasan, hanya dibatasi oleh pagar pemisah ;
- Bahwa saksi hanya mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa luasnya ± 2 (dua) HA, tidak ada di tempat lain;
- Bahwa saksi membenarkan tanah yang saksi miliki sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi mengetahui/mengenal saudara Andi Ecce sebagai pengurus dokumen tanah dilokasi tersebut tentunya untuk kepengurusan tanah yang saksi miliki, saksi beri upah sebatas uang jalan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Kiki Ameliyah dan Suprianto;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama sekali memiliki tanah yang berdampingan langsung dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan menempati tanah tersebut secara bersamaan dengan M. Nurdin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang memiliki kavling yang luasnya ± 2 (dua) HA;
- Bahwa saksi membenarkan dahulu lokasi tanah objek sengketa merupakan tanah eks peternakan, saat itu Mr. Jhon yang menguasainya, namun seiring waktu tanah eks peternakan tersebut sudah tidak beroperasi dan kosong, maka dari itu masyarakat datang beramai-ramai membuat kavling menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Nurdin Hasan memperoleh tanah kavlingnya dari Effendi DS;
- Bahwa Kiki Ameliyah dan Sukrianto tidak mendapat jatah tanah kavling dilokasi eks peternakan tersebut;

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi ada ganti rugi oleh M. Nurdin Hasan kepada Effendi DS (jual beli);
- Bahwa dilokasi objek sengketa terdapat pagar yang di bangun M. Nurdin Hasan bersama Effendi DS;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan atas dokumen SPPT di tanah tersebut Andi Ecce;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada siapapun;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

3. SABANG S.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah lokasi tanah yang pernah dimiliki saudara ipar saksi Effendi DS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Effendi DS memperoleh tanahnya dari mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Effendi DS menguasai tanah tersebut dari tahun 1995 s/d tahun 2006 lalu kemudian di jual kepada M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal lokasi objek sengketa karena lokasi tersebut pernah dikuasai/dimiliki saudara ipar saksi yang bernama Effendi DS;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah milik saudara ipar saksi Effendi DS beralih kepada M. Nurdin Hasan, bermula pada saat saksi melihat M. Nurdin Hasan tahun 2006 berada di lokasi tanah milik saudara ipar saksi, lalu kemudian M. Nurdin Hasan menjelaskan kepada saksi bahwa dia (M. Nurdin Hasan) telah membeli tanah tersebut dari Effendi DS dan setelah di konfirmasi kepada ipar saksi, Effendi DS pun membenarkan telah menjual tanahnya kepada M. Nurdin Hasan;
- Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa: sebelah utara berbatasan tanah milik Ferry, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad, sebelah selatan berbatasan tanah milik M. Nurdin Hasan dan sebelah barat Bahwa saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lokasi objek sengketa ± 2 (dua) HA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat yang terbit diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kiki Ameliyah, Suprianto dan H. Salman;
- Bahwa saksi membenarkan M. Nurdin Hasan sudah memiliki kavling tanah sebelumnya dilokasi tersebut, tepat disebelahnya;

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya luas tanah lain yang dimiliki M. Nurdin Hasan di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Effendi DS yang dijual kepada M. Nurdin Hasan luasnya ± 2 (dua) HA;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan/kavling disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kavling milik saudara ipar saksi beralih ke M. Nurdin Hasan dari seorang teman yang menceritakan kalau M. Nurdin Hasan membuat pagar di lokasi kavling Effendi DS dan setelah di konfirmasi bahwa benar sudah ada jual beli antara Effendi DS dan M Nurdin Hasan;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sengketa $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter);
- Sepengetahuan saksi profesi Ahmat, Ferry dan M. Nurdin Hasan adalah penggarap;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat kwitansi pembelian dari Effendi DS kepada M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi menjelaskan foto pada saat pengukuran itu adalah Foto Penggugat (M. Nurdin Hasan);
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah diceritakan perihal penjualan kavling oleh Effendi DS, karena saksi mengetahui dari seorang teman dan M. Nurdin Hasan sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat pagar dilokasi objek sengketa adalah M. Nurdin Hasan pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lokasi objek sengketa adalah M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi tidak memiliki kavling tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada nama Ahmat yang lain, yang memiliki tanah kavling di lokasi objek sengketa;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

4. MUHAMMAD RIDWAN.

- Bahwa bukti P-13 dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal 27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m^2 (Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) adalah SHM milik saksi;

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua saksi yang bernama Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Ahmad lain yang memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa 2 (dua) SHM atas nama Kiki Ameliyah dan Sukrianto berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Nurdin Hasan berdekatan dengan lokasi tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua saksi yang bernama Bapak Ahmad menjual tanahnya kepada pihak lain;
- Bahwa orang tua Bahwa saksi tidak pernah bersekolah dan tidak mampu baca tulis, walaupun ada tulisan maka harus dibacakan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kiki Ameliyah maupun Sukrianto dan baru mengetahuinya pada saat hari ini saat saksi mau dijadikan saksi di persidangan saat ini;
- Bahwa saksi memperoleh tanah Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde atas nama saksi sendiri Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dari ayah saksi yang bernama Ahmad;
- Bahwa ayah saksi hanya mengurus dan kemudian mengatasmakan kepemilikan tanahnya tersebut dan di buatkan sertipikat atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa ayah saksi mengatasmakan tanahnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa milik M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi tanah milik saudara Kiki Ameliyah dan Sukrianto berbatasan langsung dengan lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa lokasi tanah Kiki Ameliyah dan Sukrianto berada disebelah barat dari lokasi tanah saksi dan kalau di balik tanah saksi berada di sebelah timur dari lokasi tanah saudara Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
- Bahwa ayah saksi yang mengurus dokumen sertipikat tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya ayah saksi mulai mengurus dokumen sertipikat tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada klaim/keberatan selama saksi menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah M. Nurdin Hasan di sebelah barat sedangkan tanah saksi disebelah timur;

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi membenarkan M. Nurdin Hasan menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan membuat pagar keliling serta menjadikannya tempat ternak sapi;
 - Bahwa lokasi tanah saksi berbatasan dengan M. Nurdin Hasan karena saksi tidak mengenal Kiki Ameliyah / Sukrianto, saksi baru mengetahui Kiki Ameliyah / Sukrianto setelah dijadikan saksi hari ini dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan Ahmad yang saksi maksud pernah menjadi saksi pada persidangan sebelumnya diperkara ini;
 - Bahwa ayah saksi tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa saksi tidak memiliki tanah lain selain tanah yang beratasnamakan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan lokasi tanah milik saksi berbatasan langsung dengan lokasi tanah M. Nurdin Hasan;
 - Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah yang saksi miliki saat ini saksi sekeluarga secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ayah saksi memperoleh tanah tersebut
 - Bahwa ayah saksi tidak memiliki tanah lain selain tanah yang beratasnamakan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau ayah saksi pernah menjual tanahnya;
 - Bahwa pada saat pengukuran dilokasi tanah tersebut hanya ayah saksi yang hadir sedangkan saksi tidak turut serta menyaksikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik M. Nurdin Hasan terletak disebelah barat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung M. Nurdin Hasan mengusahakan/menggarap tanahnya untuk beternak sapi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau M. Nurdin Hasan pernah mengalihkan tanah miliknya;
 - Bahwa saksi mengakui 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa ayah saksi hanya meberikan tanahnya kepada saksi dan tidak pernah memberikan tanah kepada anak-anak lain selain saksi;
 - Bahwa ayah saksi mempercayakan tanah tersebut kepada saksi namun saksi berjanji akan memberikan tanah tersebut kepada saudara-saudara saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan saat pengurusan sertipikat ayah saksi didampingi seseorang yang membantu pengurusan sertipikat;

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terbit sertipikat karena sertipikat tersebut terbit secara serentak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau telah terbit sertipikat atas nama Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah lokasi klaim kepemilikan Kiki Ameliyah dan Sukrianto berada disebelah Timur;
 - Nahwa saksi membenarkan lokasi sebelah timur tanah yang saksi maksud sama klaim kepemilikan M. Nurdin Hasan dan Kiki Ameliyah – Sukrianto;
 - Bahwa saksi membenarkan tanah yang diberikan Ahmad, ayah saksi seluruhnya atas nama saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ayah saksi memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Kiki Ameliyah – Sukrianto memiliki tanah dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut peruntukannya merupakan tanah kebun yang saksi tanami tanaman jagung;
 - Bahwa M. Nurdin Hasan mengusahakan lokasi tersebut dengan membuat kandng sapi;
 - Bahwa terdapat pagar pohon yang mengelilingi lokasi tersebut yang menjadi penanda batas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui M. Nurdin Hasan memperoleh tanah tersebut dari mana;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus dokumen tanah saksi tetapi orang tua saksi yang mengurusnya namun saksi pernah menandatangani beberapa dokumen terkait lokasi tanah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar klaim atas lokasi tanah milik saksi;
- Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama juga mengajukan 3(tiga) orang saksi atas nama : **MANSYUR BASONDENG, AMIRUDDIN dan ANDI**

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAPPASERE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. MANSYUR BASONDENG.

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah Kiki Ameliah dan Sukrianto;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Kiki Ameliah dan Sukrianto;
- Bahwa seingat saksi yang hadir di kantor lurah pada saat penandatanganan PTSL ada saudara Amiruddin (Ketua RW 08) dan Staf Kelurahan;
- Bahwa saksi mengenal H. Salman, orang tua dari Kiki Ameliah dan Sukrianto;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Lurah karena kebetulan ada urusan warga, kemudian Ibu Lurah meminta Bahwa saksi menandatangani dokumen PTSL Warga dengan alasan tanda tangan tersebut hanya formalitas saja dan tidak bermasalah kalau saksi yang bertandatangan.
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya, seingat saksi terjadi sebelum Ramadhan tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perkara ini sampai ke Polda;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi objek sengketa berada bukan diwilayah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat atas nama Kiki Ameliah dan Sukrianto karena saksi tidak mengenal mereka berdua, saksi hanya mengenal orang tuanya H. Salman;
- Bahwa saksi tidak turut serta saat pengukuran, hanya berada dari jalan raya sedangkan lokasi objek sengketa jauh diatas bukit;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tidak terlihat dari jalan raya;
- Bahwa pada saat dikantor Lurah saksi melihat dan tandatangani banyak berkas, bukan cuma berkas Kiki Ameliah dan Sukrianto saja di meja Kantor Lurah;
- Bahwa saksi sebatas mengetahui ada kegiatan pengukuran tetapi saksi tidak mengetahui tanah siapa yang diukur;
- Bahwa saksi tidak melihat Bapak M. Nurdin Hasan saat pengukuran;
- Bahwa membenarkan kenal dengan Ahmad, dilingkungan saksi hanya ada 1 (satu) orang bernama Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad tidak tahu membaca;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi objek sengketa;

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan lokasi objek sengketa bukan diwilayah saksi, lokasi saksi berada di RT 02, sedangkan lokasi objek sengketa berada di RT 04;
- Bahwa yang bertandatangan di berkas PTSL Warga adalah saksi sebagai Ketua RT 02 dan begitupula Ketua RW 08 atas perintah ibu Lurah dengan alasan formalitas saja Bahwa saksi bertandatangan di dokumen tersebut karena Ketua RT 04 sering tidak berada di tempat karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan H. Salman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi tidak datang sendiri ke Kantor Kelurahan namun bersama ketua RW 8;
- Bahwa yang bertandatangan di berkas PTSL Warga adalah saksi sebagai Ketua RT 02 dan Ketua RW 08 atas perintah ibu Lurah dengan alasan formalitas saja saksi bertandatangan di dokumen tersebut karena Ketua RT 04 sering tidak berada di tempat karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi menjelaskan dari awal lokasi objek sengketa bukan diwilayah saksi, lokasi saksi RT 02, sedangkan lokasi objek sengketa berada di RT 04;
- Bahwa untuk program prona pemerintah ini lokasi keseluruhan hanya berada di RT. 04 tidak ada di RT.02;
- Bahwa saksi menjelaskan bertanda tangan dalam kapasitas saksi sebagai Ketua RT. 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang saksi tandatangani karena pada saat itu di atas meja Lurah ada banyak dokumen;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

2. AMIRUDDIN.

- Bahwa saksi mengetahui kenapa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini karena masalah segketa tanah dengan Bapak M. Nurdin Hasan;
- Bahwa saksi mengenal Kiki Ameliah dan Sukrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Kiki Ameliah dan Sukrianto memperoleh tanah tersebut dari Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa berada di RW 08;

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi turut serta hadir pada saat pengukuran tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran saudara Ahmad dan pihak dari Kantor Pertanahan dan Bapak M. Nurdin;
 - Bahwa pengukuran dilakukan tidak secara sekaligus selesai untuk program prona di wilayah tersebut namun pengukuran secara dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa saksi membenarkan saat pengukuran hadir Bapak M. Nurdin; (Klarifikasi Foto di Bukti T II Intv.I – 3) ;
 - Bahwa saksi menunjukkan dan membenarkan keberadaan M. Nurdin pada foto tersebut bersama petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan dan Ketua RW);
 - Bahwa saksi menjelaskan bapak M. Nurdin Hasan tidak keberatan saat dilakukan pengukuran di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menagih PBB pada saudara Ahmad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah dilokasi objek sengketa adalah saudara Ahmad;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak M. Nurdin menggarap tanah di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi menjelaskan pagar yang ada di lokasi objek sengketa sudah ada sebelum pengukuran;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara Ahmad pernah menjual tanah lokasi objek sengketa ini kepada saudara Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Ahmad yang disertipatkan saudara Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa terkait proses penerbitan sertifikat saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan dengan terbitnya sertifikat atas nama Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa berada di RW 8, RT 4;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saudara Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang dimiliki Bapak M. Nurdin di lokasi sekitar objek sengketa;

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi lokasi objek sengketa tapi saksi pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan atas tanag dari Ahmad kepada Kiki Ameliyah;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh pihak pertanahan, saksi menjelaskan masih pada saat kepemilikan Ahmad bukan pada saat kepemilikan Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah disertipkatkan
- Bahwa saudara Ahmad bukan warga RW 08;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Ahmad pada saat Prona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah lokasi objek sengketa;
- Ada banyak orang yang hadir di lokasi objek sengketa pada saat pengukuran
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang di ukur selain tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa sertipikat terbit setelah prona;
- Bahwa saksi mengetahui tanah lokasi objek sengketa menjadi program prona terletak hanya di RT. 04, RW 08, tidak ada di RT/RW yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan Kiki Ameliyah dan Ahmad hadir di lokasi saat pengukuran;
- Bahwa yang menguasai lokasi objek sengketa saat itu adalah Ahmad, kemudian yang memagari adalah M. Nurdin dengan alasan dipinjamkan kandang/pagarnya untuk ternak sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada sertipikat yang terbit;
- Bahwa saksi hanya dilibatkan sampai tahap pengukuran, tidak sampai pada penerbitan sertipikat;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

3. ANDI MAPPASERE.

- Bahwa saksi yang membantu menulis kwitansi pembelian dari Ahmad ke Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Ahmad yang di maksud pernah saksi lihat membaca, karena Ahmad sudah lama ikut dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan telah menulis di kwitansi;
- Bahwa saksi membacakan kembali apa yang saksi tulis di kwitansi;

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menulis SPPT di kwitansi berdasarkan surat SPPT yang saksi lihat;

- Bahwa saksi selaku pengurus untuk 209 HA tanah yang menjadi program prona pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi status tanah di lokasi tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pengakuan dari pihak lain setelah penjualan tanah oleh Ahmad;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran di lokasi objek sengketa, dan saksi menjelaskan tidak terlihat di foto karena saksi yang mendokumentasikan foto tersebut;
- Bahwa saksi yang mengambil foto dari kegiatan tersebut;
- Bahwa didalam foto tersebut ada Bapak M. Nurdin Hasan, pihak petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan dan ada Ketua RW;
- Bahwa ada keberatan hanya pada saat pengukuran khususnya hanya pada tanah dari Bapak Hatta dan Artae;
- Bahwa status tanah saudara Ahmad dari tanah negara (bersumber dari tanah daratan/tanah Garapan);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Bapak M. Nurdin Hasan pernah menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang membantu menulis kwitansi pembelian dari Ahmad ke Kiki Ameliyah dan Sukriaanto;
- Bahwa saksi kenal Muntaha adalah Kaka Ahmad dan Artae adalah Ipar Ahmad;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi perihal jumlah/harga pembelian lokasi tanah Ahmad Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang menyaksikan saat proses peralihan (jual beli) tersebut;
- Bahwa kwitansi jual beli yang saksi tulis, lokasinya menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah Ahmad di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad karena selalu ikut dengan saksi;
- Bahwa saksi dikuasakan untuk mengurus dokumen di Lokasi objek sengketa;

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama Ahmad;

- Bahwa yang hadir pada saat peralihan tanah dari Ahmad kepada Kiki Ameliyah dan Sukrianto ada saksi lain menyaksikan yaitu Muntaha dan Artae dan ada orang tua dari Kiki Ameliyah dan Sukrianto;
- Bahwa saksi sudah pernah mengunjungi lokasi sebelum proses tanda tangan jual beli;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di atas bidang tanah objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Kuasa hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 9 Januari 2023, yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. *Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/ 2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal*

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11/06/2021, luas 29.93 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama KIKI AMELIYAH. M. (Bukti P-6, T-1 dan T.II.Int.1-1), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama SUKRIANTO. M. (Bukti P-7, T-4 dan T.II.Int.2-1), selanjutnya disebut objek sengketa 2 ;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek-objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi tertanggal 14 Februari 2023, yang diajukan oleh KIKI AMELIYAH. M dan SUKRIANTO. M, melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS dan mendudukkan KIKI AMELIYAH M sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan SUKRIANTO. M sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya masing-masing

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Februari 2023, dimana dalam surat jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Februari 2023, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam surat jawabannya tertanggal 27 Februari 2023, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam surat jawabannya tertanggal 27 Februari 2023, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2023; sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 6 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena Penggugat mengklaim bahwa sebagian bidang tanah yang Penggugat klaim merupakan bagian dari kepemilikan Penggugat. Fakta ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah dalil gugatan yang terkait dengan dalil kepemilikan, sehingga hal

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat nyata merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. *Penetapan tertulis ;*
2. *Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
3. *Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek-objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti P-6, P-7, T-1, T-4, T.II. Int.1-1 dan T.II.Int.2-1) dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek-objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik masing-masing objek sengketa 1 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 2;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek-objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif di bidang pertanahan;
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah ;
- Bersifat konkrit, karena objeknya mengenai tanah, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan;
- Bersifat individual, karena isinya berupa pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi sertipikat melahirkan hak keperdataan/ kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu sertipikat sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek-objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sertifikat sangat dimungkinkan untuk digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbitan objek-objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa terlebih dahulu menggantungkan pada putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga sangat patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas gugatan *a quo*. Bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan...."*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum yang bersifat langsung antara Penggugat dengan keputusan objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Pemilik Bidang Tanah Kebun tersebut dalam Objek Sengketa terletak di Jalan Tassiso, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*), yang diperolehnya dengan cara membeli dari EFENDI selaku penjual pada tanggal 1 Mei 2006, dan kemudian Penggugat Melunasi pada tanggal 1 Mei 2011 seluas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*), berdasarkan Surat Kwitansi Pembelian (sesuai dengan PBB), dengan batas-batas Bidang Tanah adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik FERY ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik AHMAD ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik M.NURDIN (Penggugat);
- Sebelah Barat : Tanah Milik H.BETTA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan pula pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyebabkan ukuran tanah milik Penggugat yaitu 19.234 M²

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan-mahkamahagung.go.id) telah tidak sesuai lagi, karena mengalami perubahan secara fisik, karena berkurang beberapa meter kurang lebih 11.784 M2 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) dari jumlah milik Penggugat akibat sebahagian tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan keputusan objek-objek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian data bukti P-1 dan P-2 berupa kuitansi pembelian sebidang tanah dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama EFFENDI, DS, diperoleh fakta bahwa perolehan bidang tanah oleh Penggugat dengan luas 19.234 M2 berasal dari EFFENDI, DS yang dibelinya dengan cara mencicil sejak tanggal 1-5-2006 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 1-5-2011 ;

Menimbang, bahwa diatas bidang tanah milik Penggugat seluas 19.234 M2 sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan objek-objek sengketa seluas kurang lebih 11.784 M2 diatas sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut, sehingga tentu saja merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah atas diterbitkannya objek-objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek-objek sengketa *a quo* terdapat hubungan hukum langsung, keputusan mana mencakup sebahagian bidang tanah Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari EFENDI, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek-objek sengketa dengan mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan upaya administratif secara bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa memperhatikan kutipan posita gugatan Penggugat bagian IV angka 3-5 halaman 4 sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat mengakui

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum administratif 1 tahun setelah mengetahui informasi terkait terbitnya objek perkara *a quo*, maka sangat berdasar hukum segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dan gugatan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat UUPTUN juncto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mendalilkan bahwa menurut pengakuan Penggugat pada gugatannya point 3 sampai poin 8, halaman 4 dan 5, mengenai tenggang waktu diketahui penggugat hal terbitnya obyek sengketa berdasarkan informasi dari Lurah Lapadde pada tanggal 14 November 2021, selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Penggugat berkunjung ke Kantor Lurah Lapadde dan meminta dan mendapatkan foto copy obyek sengketa dari Rahmat sebagai Lurah Lapadde, kemudian pada tanggal 29 November tahun 2022, Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa kepada BPN Kota Parepare (Tergugat), sehingga seharusnya banding administratif kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa, adalah 21 hari sejak penggugat mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa *a quo*), sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek-objek sengketa dari adanya informasi mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik yang disampaikan oleh Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde pada tanggal 14 November 2021 dan atas informasi tersebut, pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Lapadde

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat itu pula Penggugat bertemu dengan Lurah (Rahmat) Kelurahan Lapadde dan langsung diperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut dan ternyata benar, kemudian Penggugat meminta fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut, kemudian Lurah Kelurahan Lapadde menyerahkan langsung fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah mengubah alasan yang mendasari gugatannya yang dituangkan didalam repliknya masing-masing tertanggal 27 Februari 2023 dan tanggal 6 Maret 2023, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebenarnya telah terjadi Kekeliruan dalam Penulisan Tahun, yang mana pada Gugatan Penggugat tertera objek sengketa diketahui pada tanggal 14 November 2021 dan atas informasi tersebut, pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Lapadde, yang seharusnya disebutkan tanggal 14 November 2022 dan atas informasi tersebut, pada tanggal 15 November 2022 Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Lapadde, hal mana Penggugat akan membuktikan Surat Keberatan Administratif secara tertulis pada Tahapan Pembuktian seperti yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang mengatur : Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum bahwa :

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek-objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek-objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek-objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak setelah menempuh Upaya Administratif, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Penggugat sesuai bukti P-4 yaitu berupa Surat Keberatan dari Penggugat tanggal 29 November 2022 dan telah diterima oleh Tergugat sesuai tanda terima tanggal 29 November 2022 (*vide* bukti P-5). membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan keberatan dan telah diterima oleh Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023 tidak terdapat adanya bukti bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan upaya administratif, pengadilan perlu juga mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan "diharuskan" mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi,

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;

- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa persyaratan formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sudah tercantum sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pertimbangan pengadilan tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Nomor : 545 K/TUN/2020, tanggal 14 Desember 2020, Putusan Nomor : 292/K/TUN/2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan Putusan Nomor : 420 K/TUN/2021, tanggal 23 Desember 2021, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan Upaya Administratif adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya, demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terkait letak tanah obyek sengketa *a quo* juga telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan letak tanah didalam surat keputusan objek-objek sengketa *a quo* berada di Kelurahan Lapadde, Kecamatan

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2023/PTUN.MKS, Kota Parepare, hal mana lokasinya adalah benar antara apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima, serta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim cermati didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tidak terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif yang harus dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek-objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Begitu pula dengan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah membantah dalil gugatan Penggugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama SABANG, S, AHMAT, EFFENDI, DS, dan MUHAMMAD RIDWAN ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T-9, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-6, sedangkan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama MANSYUR BASONDENG, AMIRUDDIN dan ANDI MAPPASERE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan menyangkut penilaian tersebut, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, pembuktian (bukti surat maupun saksi) yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Bidang Tanah Kebun tersebut dalam Objek Sengketa terletak di Jalan Tassiso, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*), yang diperolehnya dengan cara membeli dari EFENDI selaku penjual pada tanggal 1 Mei 2006, dan kemudian Penggugat Melunasi pada tanggal 1 Mei 2011 seluas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*),

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Keterangan Pembelian (sesuai dengan PBB), dengan batas-batas Bidang Tanah adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik FERY ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik AHMAD ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik M.NURDIN (Penggugat);
- Sebelah Barat : Tanah Milik H.BETTA;

(Vide Bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi Penggugat atas nama EFFENDI, DS) ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak dari Kiki Amalia M, yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2021. (Bukti P-6, T-1, T-3 dan T.II.Int.1-1);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak dari Sukrianto M, yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2021. (Bukti P-7, T-4, T-6 dan T.II.Int.2-1) ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/ 2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan, Nomor : 594.3-183/Lapadde, tanggal 8 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde serta adanya kuitansi pembelian tanah, tertanggal 21 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Hj. Salma. (Bukti T-3) ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan, Nomor : 594.3-194/Lapadde, tanggal 12 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde serta adanya kuitansi pembelian tanah, tertanggal 21 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Hj. Salma. (Bukti T-6) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek-objek sengketa dengan

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dimana para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, dimana keseluruhan bidang tanah objek-objek sengketa telah masuk kedalam sebahagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkannya masing-masing dalam uraian jawab-jawab. (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat *a quo* ;

Menimbang, bahwa objek-objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2021, sehingga untuk mengujinya haruslah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "*Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional*" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : "*Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain*" ;

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data Bukti P-6, P-7, T-1, T-4, T.II.Int.1-1 dan T.II.Int.2-1, diperoleh fakta hukum bahwa ke-2 (dua) sertifikat hak milik objek-objek sengketa bidang tanahnya terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana merupakan masuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Parepare;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari sertifikat-sertifikat hak milik objek-objek sengketa, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya sertifikat-sertifikat hak milik objek-objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* telah sah secara hukum dari segi kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek-objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2021, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa :

Pasal 4

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 16

Ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pasal 31

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *“data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”;*

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa "*Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Adjudikasi* " ;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 berupa Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak dari Kiki Amalia. M, yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2021. (Bukti P-6, T-1, T-3 dan T.II.Int.1-1), sedangkan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak dari Sukrianto. M, yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2021. (Bukti P-7, T-4, T-6 dan T.II.Int.2-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 didalam jawabannya masing-masing telah mendalilkan pada pokoknya bahwa asal bidang tanah objek-objek sengketa merupakan tanah negara yang dikuasai sebagai kebun oleh lelaki AHMAD, sehingga tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat dan selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 masing-masing memperoleh tanah objek-objek sengketa dengan cara membeli dari lelaki AHMAD, sesuai kwitansi masing-masing dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah ;

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah diajukan Bukti T.II.Int.1-2 dan T.II.Int.2-2 masing-masing berupa kuitansi pembayaran atas bidang tanah dari seorang bernama AHMAD, tanggal 27 April 2019 ;

Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 6 April 2023, saksi Penggugat atas nama AHMAT, dbawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare seluas \pm 2 Hektar ;
- Bahwa benar bidang tanah milik saksi disebelah barat berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Penggugat yang luasnya \pm 2 Ha;
- Bahwa benar bidang tanah milik saksi tidak pernah dijual kepada siapapun ;
- Bahwa benar bidang tanah saksi sudah memiliki sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi membantah kebenaran bukti T.II.Int.1-2 dan T.II.Int.2-2 yang merupakan kuitansi pembayaran atas bidang tanah dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual dan tanah miliknya dan tidak pernah pula menerima uang untuk pembayaran pembelian tanah dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana diuraikan pada kuitansi tersebut ;

Menimbang, selanjutnya saksi Penggugat atas nama MUHAMMAD RIDWAN bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari saksi Penggugat atas nama AHMAD ;
- Bahwa benar bukti P-13 berupa Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal 27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) adalah SHM milik saksi yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama AHMAD ;
- Bahwa benar disebelah barat tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-3 berupa Warkah Penerbitan objek sengketa 1 berupa Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), dapat diketahui bahwa sertifikat tersebut diterbitkan atas dasar antara lain yaitu :

- Surat Keterangan, Nomor : 594.3-183/Lapadde, tanggal 8 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde ;
- Kuitansi pembelian tanah, tertanggal 21 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Hj. Salma. ;

Menimbang, bahwa sedangkan mencermati uraian data bukti T-6 berupa Warkah Penerbitan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021 luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), dapat diketahui bahwa sertifikat tersebut diterbitkan atas dasar antara lain yaitu :

- Surat Keterangan, Nomor : 594.3-194/Lapadde, tanggal 12 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde ;
- Kuitansi pembelian tanah, tertanggal 21 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Hj. Salma. ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek-objek sengketa, tanggal 29 Mei 2023, pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing menunjuk bahwa diatas bidang tanah objek sengketa disebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah AHMAD. (*Vide* Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti P-13 berupa Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal 27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dimana pada gambar bidang tanah yang termuat didalam surat ukurnya menyebutkan disebelah barat tertera ada 2 (dua) bidang tanah yang mencantumkan angka 07741 dan 07742, yang selanjutnya jika dihubungkan dengan uraian data bukti T-2 dan T-5 masing-masing berupa surat ukur SHM objek-objek sengketa, dapat diketahui bahwa angka 07741 dan 07742 yang tertera pada gambar bidang tanah yang termuat dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Bukti P-13) merupakan 5 angka terakhir dari nomor NIB masing-masing objek-objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek-objek sengketa disebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik AHMAD, yang kemudian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 07067/Lapadde tanggal 27/05/2021, Surat Ukur No. 06493/Lapadde/2021 tanggal 27/05/2021, atas nama Muhammad Ridwan Luas 21.720 m² (Bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan warkah penerbitan objek sengketa 1 yang didalamnya terdapat Surat Keterangan, Nomor : 594.3-183/Lapadde, tanggal 8 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde menyebutkan bahwa disebelah Timur berbatasan dengan SUKRIANTO, sedangkan berdasarkan warkah penerbitan objek sengketa 2 yang didalamnya terdapat Surat Keterangan, Nomor : 594.3-194/Lapadde, tanggal 12 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Lapadde menyebutkan bahwa disebelah Timur berbatasan dengan H. SALMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa asal perolehan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana diakui dan didalilkan didalam jawabannya masing-masing beserta pembuktiannya yang pada pokoknya mendalilkan perolehan bidang tanahnya berasal dari pembelian dari AHMAD sesuai kwitansi masing-masing harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah (Vide Bukti T.II.Int.1-2 dan T.II.Int.2-2), ternyata asal perolehan bidang tanahnya berbeda dengan apa yang telah termuat didalam warkah masing-masing objek-objek sengketa (Bukti T-3 dan T-6), dimana didalamnya telah disebutkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan masing-masing berasal dari pembelian dari Hj. Salma seharga Rp. 15.000.000,-, yang kemudian dikuasainya sejak tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen yang dijadikan data yuridis penerbitan Sertifikat *a quo* sebagaimana telah diuraikan diatas tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga melanggar hak dari Penggugat sebagai Pemilik Bidang Tanah Kebun yang terletak di Jalan Tassiso, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 19.234 M² (*sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi*), yang diperolehnya dengan cara membeli dari

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Tanah sebagaimana termuat dalam objek-objek sengketa yang secara keseluruhan luasnya 11.784 M2 telah masuk kedalam sebahagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam melakukan penelitian data yuridis terhadap bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama KIKI AMELIYAH. M. (Bukti P-6, T-1 dan T.II.Int.1-1) dan Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), atas nama SUKRianto. M. (Bukti P-7, T-4 dan T.II.Int.2-1). Karena faktanya terhadap bidang tanah yang dimohonkan kepada Tergugat terdapat hak dari Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan apabila fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (7), Pasal 3, Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis dengan baik dan cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama KIKI AMELIYAH. M. (Bukti P-6, T-1 dan T.II.Int.1-1) dan Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), atas nama SUKRianto. M. (Bukti P-7, T-4 dan T.II.Int.2-1)

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengandung cara hukum administrasi baik secara prosedural maupun substansi sebagaimana uraian pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat pada dasarnya dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka objek-objek sengketa beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek-objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan, sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/ 2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama KIKI AMELIYAH. M. ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama SUKRIANTO. M. ;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.07100, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 15/06/ 2021, Surat Ukur No. 06527/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 2.793 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama KIKI AMELIYAH. M. ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 07101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 15/06/2021, Surat Ukur No. 006528/Lapadde/2021, Tanggal 11/06/2021, luas 8.991 M2 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama SUKRIANTO. M. ;
- 4) Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.275.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS;
oleh **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
RATNA JAYA, S.H.,M.H., dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa,
tanggal 20 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DWI
PUTRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi 2;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

(RATNA JAYA, S.H.,M.H.)

(H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS;

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	195.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	20.000,-
5. PNBPN	-----	Rp.	40.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	2.820.000,-
7. Redaksi	-----	Rp.	20.000,- +
Jumlah :	-----	Rp.	3.275.000,-
Terbilang : (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);			

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MKS